**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI PATEN ATAS PENGHAPUSAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Meraih Gelar Magister Hukum

Disusun oleh :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **:** | **Rita Sri Kaniati** |
| **NPM** | **:** | **128412032** |
| **Konsentrasi** | **:** | **Hukum Ekonomi** |



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2019**

***ABSTRACT***

*The result of deletion of patents, of course it is very detrimental to patent holders. For this reason, law enforcement or protection against the elimination of patents that occur must be supported by the Government and the community it self. Patent deletion will lead to legal consequences for patent holders and patent license holders, that’s also create some problems when patent licenses are abolished. The aspect of patent law starts from the consideration an invention is the result of an inventor's ability to think (the creative power). The results of these thinking skills are only possessed by inventors specifically which are then realized at Inventions.`*

*The research is descriptive analytical method used is used to address the legal issues in this study is the approach of legislation, then that research conducted in two phases, namely the study of literature and field research, analysis of the data used is the analysis of qualitative juridical, namely the data obtained, and then arranged in a systematic, comprehensive and integrated to achieve clarity issues to be discussed.*

*Patent protection can be given to an invention after registration. An invention that can be granted a patent must have a novelty and can be applied in the industrial world. Patent-protected inventions can end due to the expiration of the patent protection period, the elimination of patents, and the implementation of patents by the government. Deletion of patents is part of the law enforcement aspect so that the development and utilization of patents become regulated by law. The deletion of the patent eliminates all legal consequences relating to the patent and other matters originating from the patent. Article 141 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, affirms that a patent that has been deleted cannot be revived, unless otherwise stipulated in the decision of the Commercial Court. Patent holders who feel their rights can also apply for a Temporary Determination to the Commercial Court with the aim of preventing the entry of goods suspected of violating patents and/or rights relating to patents, to safeguard and prevent evidence by violators, and/or to stop use of violations prevent greater losses. Regarding the application for the Provisional Determination, the Commercial Court may grant, strengthen, cancel or reject.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Keywords :* | *Legal Protection, Patent Holders and Patent Licenses, Patent Removal.* |

**ABSTRAK**

Akibat dari adanya penghapusan paten, tentu saja sangat merugikan pemegang hak paten. Untuk itu, penegakan atau perlindungan hukum terhadap penghapusan paten yang terjadi harus didukung oleh Pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah masalah “penghapusan paten” yang telah dilisensikan. Akibat dari adanya penghapusan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan pemegang lisensi paten. Untuk itu, penegakan atau perlindungan hukum terhadap penghapusan paten yang terjadi harus didukung oleh Pemerintah dan masyarakat itu sendiri.Penghapusan Paten akan menimbulkan akibat hukum bagi pemegang paten dan pemegang lisesi paten, juga akan menimbulkan suatu permasalahan ketika lisensi paten dihapuskan. Aspek hukum paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang inventor. Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Invensi.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Perlindungan paten dapat diberikan pada suatu invensi setelah pendaftaran. Invensi yang dapat diberi paten harus memiliki sifat kebaruan dan dapat diterapkan dalam dunia industri. Invensi yang telah dilindungi paten dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu perlindungan paten, penghapusan paten, dan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Penghapusan paten merupakan bagian dari aspek penegakan hukum sehingga pengembangan dan pemanfaatan paten menjadi teratur oleh hukum. Penghapusan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menegaskan bahwa paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga. Pemegang paten yang merasa dirugikan haknya juga dapat mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten, untuk mengamankan dan mencegah barang bukti oleh pelanggar, dan/atau untuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Terhadap permohonan Penetapan Sementara tersebut, Pengadilan Niaga dapat mengabulkan, menguatkan, membatalkan, atau menolak.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Perlindungan Hukum, Pemegang Paten dan Lisensi Paten, Penghapusan Paten. |

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, Bhrata, Jakarta, 1989.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum PerdataIndonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

………………………, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*,Cavendish Publishing Limited, London & Sydney, 1999.

Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

DarmawanTriwibowo dan Sugeng Bahagijo,*Mimpi Negar Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006.

David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, Pearson, England, 2012.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, MandarMaju, Bandung, 2012.

Gunawan Suryomurcito, *Kompilasi Hukum Perjanjian Lisensi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2006.

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)*, Terjemahan: Raisul Muttaqien,Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.

Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary,* St Paul MN: West Publishing Co, 1991.

Henry T. Simarmata, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan dan Perbandingan Pengalaman*, PSIK Universitas Paramadina, Jakarta, 2008.

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta TanpaHak Moral*, RajaGrafindo Persada,Jakarta 2011.

I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

Ita Gambiro, *Hukum Paten*, Sebelas Printing, Jakarta,tanpa tahun.

Kansil., C.S.T, dan Christine ST. Kansil,*Hukum Tata Negara Indonesia (1),* Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017.

Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2013.

Joses Jimmy Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011.

Martin Steinmen dan Gerald Willen, *Motede Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.

Saidin., OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Alumni,Bandung, 2013.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktek di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, MandarMaju, Bandung, 2012.

Mahruzar, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten: Pandangan dan Ulasan Substansi*, Media HKI Vol. XIII/Edisi VI/2016.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).